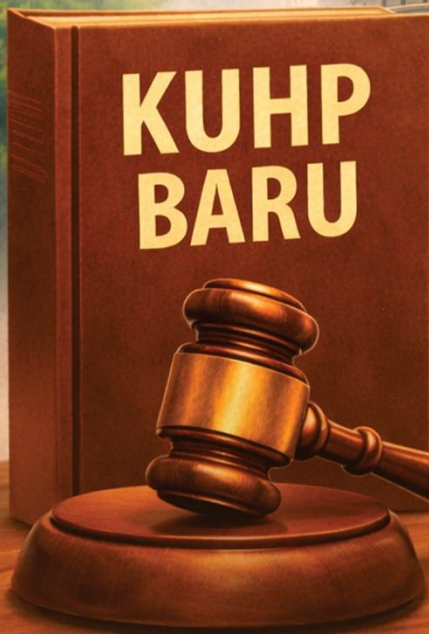


Mustamam & Nasrullah

KEM
INDONESIA

Perkawinan dalam Lintasan Perubahan



Paradigma Hukum Islam
dan KUHP Nasional

Perkawinan

dalam Lintasan Perubahan

Paradigma Hukum Islam dan KUHP Nasional

Mustamam & Nasrullah



PENERBIT KBM INDONESIA

adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air Indonesia, serta menjadi media *sharing* proses penerbitan buku.

PERKAWINAN DALAM LINTASAN PERUBAHAN
Paradigma Hukum Islam dan KUHP Nasional

Copyright @ 2026 By Mustamam & Nasrullah

All right reserved

Penulis

Mustamam & Nasrullah

Desain Sampul

Eca Art

Tata Letak

Husnud Diniyah

Editor

Dr. Muhamad Husein Maruahey, Drs., MSc.

Background isi buku di ambil dari [https://www. freepik. com/](https://www.freepik.com/)

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>

www.penerbitbukumurah.com

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

@penerbit. kbmindonesia

@penerbitbukujogja

ISBN: 978-634-278-261-3

Cetakan ke-1, Maret 2026

15,5 x 23 cm, viii + 381 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham
dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- i. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100. 000. 000 (seratus juta rupiah).
- ii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500. 000. 000,00 (lima ratus juta rupiah).
- iii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1. 000. 000. 000,00 (satu miliar rupiah).
- iv. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4. 000. 000. 000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur ke hadirat Allah Swt., atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku yang berjudul Perkawinan dalam Lintasan Perubahan ini dapat diselesaikan. Buku ini lahir dari kegelisahan intelektual sekaligus tanggung jawab akademik untuk membaca ulang institusi perkawinan dalam pusaran perubahan sosial, transformasi hukum, dan dinamika pemikiran Islam kontemporer.

Perkawinan, dalam tradisi hukum Islam, bukan sekadar akad yang menghalalkan relasi antara laki-laki dan perempuan, melainkan institusi normatif yang sarat dengan dimensi teologis, etis, sosial, dan yuridis. Dalam khazanah fiqh klasik, para fuqaha telah merumuskan konstruksi hukum perkawinan dengan pendekatan metodologis yang ketat, berbasis pada Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas. Namun, perubahan konteks sosial, perkembangan ilmu pengetahuan, serta transformasi relasi gender menuntut adanya pembacaan ulang melalui perspektif fiqh kontemporer yang lebih responsif terhadap prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Di sisi lain, pembaruan hukum nasional melalui lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) menghadirkan konfigurasi norma yang beririsan dengan ranah privat keluarga. Regulasi mengenai kesusilaan, kohabitasi, dan relasi dalam ruang domestik menunjukkan bahwa negara tidak lagi sekadar menjadi pengatur administratif perkawinan, tetapi juga memasuki wilayah moralitas sosial. Fenomena ini memunculkan

pertanyaan mendasar: sejauh mana intervensi negara dapat dibenarkan dalam institusi yang secara teologis sakral dan secara sosiologis intim? Bagaimana harmonisasi antara norma agama, norma sosial, dan norma pidana dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan dan kebebasan?

Buku ini berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui pendekatan multidisipliner. **Pertama**, kajian fiqh klasik digunakan untuk menelusuri fondasi normatif dan historis pembentukan hukum perkawinan dalam Islam. **Kedua**, pendekatan fiqh kontemporer dihadirkan untuk mengeksplorasi dinamika ijtihad dalam merespons isu-isu modern seperti kesetaraan hak, perlindungan pihak rentan, dan restrukturisasi peran dalam keluarga. **Ketiga**, analisis terhadap KUHP Baru dilakukan untuk memahami pergeseran paradigma hukum pidana dalam memaknai relasi keluarga. **Keempat**, pendekatan sosiologi kontemporer digunakan untuk membaca problematika keluarga modern—mulai dari meningkatnya angka perceraian, pergeseran nilai, tekanan ekonomi, hingga digitalisasi relasi—sebagai realitas empiris yang memengaruhi konstruksi hukum dan praktik perkawinan.

Buku ini tidak hanya memotret perkawinan sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dan bergerak. Perkawinan ditempatkan dalam lintasan perubahan—antara tradisi dan modernitas, antara sakralitas dan rasionalitas hukum, antara moralitas agama dan regulasi negara. Dalam konteks ini, penulis berupaya menghadirkan analisis yang sistematis, argumentatif, dan reflektif, dengan harapan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan hukum keluarga Islam serta diskursus pembaruan hukum nasional.

Akhirnya, buku ini disadari masih memiliki keterbatasan. Namun demikian, penulis berharap karya ini dapat menjadi referensi yang memperkaya khazanah pemikiran hukum keluarga, sekaligus menjadi bahan refleksi bagi akademisi, praktisi hukum,

pembuat kebijakan, serta masyarakat luas dalam memahami dan menata kembali makna perkawinan di era modern.

Semoga karya sederhana ini memberikan manfaat dan menjadi bagian dari ikhtiar kolektif dalam meneguhkan institusi perkawinan sebagai ruang keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan peradaban.

Medan, Maret 2026

Penulis

Mustamam & Nasrullah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v

BAB 01

PENDAHULUAN	1
A. Perkawinan sebagai Institusi Normatif dan Sosial.....	1
B. Perkawinan dalam Arus Perubahan Zaman	6
C. Perkawinan dalam Lintasan Perubahan	9
Daftar Pustaka.....	11

BAB 02

PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HISTORIS DAN SOSIAL.....	13
A. Evolusi Konsep Perkawinan dalam Masyarakat Tradisional.....	13
B. Modernisasi, Individualisme, dan Dampaknya pada Keluarga.....	27
C. Perubahan Makna Perkawinan di Era Global	39
Daftar Pustaka.....	48

BAB 03

FONDASI NORMATIF PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM.....	53
A. Hakikat Perkawinan dalam Islam.....	53

B. Tujuan Perkawinan dalam Maqāṣid al-Syarī'ah.....	70
C. Prinsip Keadilan, Tanggung Jawab, dan Kesalingan	73
D. Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Fiqh	81
Daftar Pustaka.....	90

BAB 04

DINAMIKA FIQH MUNAKAHAT DALAM LINTASAN

PERUBAHAN.....	93
A. Fiqh Klasik dan Konteks Sosialnya.....	93
B. Ijtihad dan Adaptasi terhadap Perubahan Zaman	100
C. Poligami, Usia Perkawinan dan Perceraian.....	106
D. Rekonstruksi Hukum Perkawinan Islam di Era Modern ...	114
Daftar Pustaka.....	122

BAB 05

PERKAWINAN DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

INDONESIA.....	125
A. Politik Hukum Perkawinan di Indonesia	125
B. Relasi Hukum Islam dan Hukum Negara	135
C. Perkawinan sebagai Objek Pengaturan Publik	145
D. Perlindungan Hukum terhadap Keluarga dan Anak	153
Daftar Pustaka.....	157

BAB 06

KUHP BARU DAN PERUBAHAN PARADIGMA

PENGATURAN PERKAWINAN.....	161
A. Latar Belakang Pembaharuan KUHP	161
B. Moralitas Publik dan Intervensi Negara	167
C. Relasi Keluarga dan Perkawinan dalam KUHP Baru	176

D. Implikasi Yuridis dan Sosial KUHP Baru terhadap Kehidupan Perkawinan.....	192
Daftar Pustaka.....	198

BAB 07

KRISIS DAN TANTANGAN PERKAWINAN

KONTEMPORER	201
A. Pergeseran Nilai dan Orientasi Perkawinan	201
B. Konflik Rumah Tangga dan Perceraian.....	205
C. Relasi Gender dan Ketimpangan Peran	220
D. Dampak Ekonomi, Psikologis, dan Digitalisasi	232
Daftar Pustaka.....	243

BAB 08

PERKAWINAN, MORALITAS DAN HAK ASASI

MANUSIA	245
A. Ketegangan Antara Norma Agama dan Kebebasan Individu	245
B. Negara, Moral, dan Ruang Privat	259
C. Perlindungan Pihak Rentan dalam Perkawinan.....	271
D. Perkawinan dalam Perspektif Hak dan Keadilan Sosial	286
Daftar Pustaka.....	292

BAB 09

MENCARI TITIK TEMU INTEGRASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA

A. Harmonisasi Norma Agama dan Norma Positif	297
B. Perkawinan sebagai Institusi Etis dan Yuridis.....	310
C. Peran Negara dalam Menjaga Substansi Perkawinan.....	322

D. Model Regulasi Perkawinan yang Kontekstual dan Berkeadilan.....	329
Daftar Pustaka.....	347

BAB 10

PERKAWINAN DALAM LINTASAN MASA DEPAN.....	351
A. Refleksi Perkawinan Masa Depan Menurut Hukum Islam	351
B. Rekomendasi Kebijakan dan Pembaruan Hukum	364
C. Peneguhan Makna Perkawinan di Era Modern	376
Daftar Pustaka.....	380
PROFIL PENULIS.....	381



Bab 01

PENDAHULUAN

A. Perkawinan sebagai Institusi Normatif dan Sosial

Perkawinan merupakan institusi fundamental yang mengandung dimensi teologis, yuridis, sosial, dan moral secara simultan. Dalam kajian sosiologi hukum, perkawinan dipahami sebagai pranata sosial yang berfungsi menjaga keteraturan masyarakat serta menjamin keberlangsungan generasi secara sah dan bermartabat (Goode, 2007). Perkawinan bukan sekadar relasi privat antara dua individu, melainkan peristiwa hukum dan sosial yang menimbulkan konsekuensi normatif bagi para pihak, anak, dan masyarakat luas.

Dalam hukum Islam, perkawinan (*nikāḥ*) diposisikan sebagai *mītsāqan ghalīẓan* (perjanjian yang kokoh), sebagaimana ditegaskan dalam QS. an-Nisā' [4]: 21. Konsep ini menegaskan bahwa perkawinan bukan kontrak biasa (*'aqd madanī*), melainkan ikatan moral dan spiritual yang menuntut tanggung jawab berkelanjutan. Pernikahan adalah akad yang bertujuan mewujudkan ketenangan hidup (*al-sakīnah*), menjaga kehormatan, dan menata relasi sosial secara bermoral (Zuhaili, 2011).

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, pengertian perkawinan mengalami perkembangan seiring dengan pergeseran

paradigma hukum modern. Negara tidak lagi hanya berkepentingan pada keabsahan formal perkawinan, tetapi juga pada kualitas relasi di dalamnya. Hal ini tampak dari berkembangnya instrumen hukum yang menempatkan perkawinan dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia dan martabat personal (Asshiddiqie, 2010).

Tujuan perkawinan dalam hukum Islam bersifat substantif dan berorientasi pada kemaslahatan. Konsep *sakinah, mawaddah, wa rahmah* tidak sekadar simbol teologis, melainkan parameter etik yang menjadi ukuran keberhasilan suatu perkawinan. Menurut Ibn 'Ashur, bahwa tujuan syariat (*maqāsid al-syarī'ah*) dalam perkawinan adalah menjaga agama, jiwa, keturunan, dan kehormatan manusia secara seimbang (Ibn 'Ashur, 2006).

Hukum Islam menempatkan perkawinan sebagai sarana pembentukan keluarga yang adil dan beradab, bukan arena legitimasi dominasi satu pihak atas pihak lain. Oleh karena itu, relasi suami-istri harus dibangun atas prinsip *mu'āsarah bi al-ma'rūf*, yakni relasi yang berlandaskan kesetaraan moral dan penghormatan terhadap martabat manusia (Qardhawi, 2017).

Dalam hukum nasional, tujuan perkawinan tidak lagi dipahami secara sempit sebagai legalisasi hubungan biologis, tetapi sebagai institusi yang harus menjamin perlindungan hak-hak dasar para pihak. KUHP Nasional yang baru memperlihatkan arah kebijakan hukum pidana yang lebih responsif terhadap kekerasan berbasis relasi domestik, termasuk kekerasan fisik, psikis, dan seksual dalam rumah tangga. Hal ini sejalan dengan pandangan Barda Nawawi Arief yang menekankan bahwa hukum pidana modern harus berorientasi pada perlindungan korban dan keadilan substantif, bukan semata-mata kepastian normatif (Arief, 2018).

Secara filosofis, perkawinan merupakan perwujudan dialektika antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial. Dalam pandangan filsafat moral, perkawinan adalah komitmen etis

jangka panjang yang menuntut kesadaran, kedewasaan, dan kesediaan untuk berbagi kehidupan secara adil (MacIntyre, 2007).

Hukum Islam memandang kebebasan manusia sebagai anugerah yang harus diarahkan, bukan dibiarkan tanpa batas. Oleh karena itu, perkawinan berfungsi sebagai mekanisme etis untuk menata naluri dan hasrat agar tidak merusak tatanan sosial maupun martabat manusia (Al-Ghazali, 2004). Relasi suami-istri tidak dibenarkan jika bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan, sekalipun dibungkus oleh legitimasi formal agama atau adat.

Dalam filsafat hukum modern, relasi perkawinan dipahami sebagai relasi antarsubjek hukum yang setara. Tidak ada pihak yang secara inheren memiliki kuasa absolut atas tubuh, pikiran, atau pilihan hidup pasangannya. KUHP Nasional yang baru memperkuat filosofi ini dengan menempatkan relasi domestik tetap dalam jangkauan hukum pidana ketika terjadi pelanggaran terhadap integritas tubuh dan martabat manusia.

Modernitas menghadirkan tantangan serius terhadap institusi perkawinan. Perubahan struktur ekonomi, meningkatnya partisipasi perempuan di ruang publik, perkembangan teknologi digital, serta menguatnya nilai individualisme telah menggeser pola relasi dalam rumah tangga. Anthony Giddens (1992) menyebut fenomena ini sebagai *transformation of intimacy*, di mana relasi personal semakin dituntut bersifat reflektif, setara, dan berbasis komunikasi (Giddens, 1992).

Dalam praktiknya, problematika modern seperti kekerasan dalam rumah tangga, pengabaian tanggung jawab, relasi toksik, dan disintegrasi komunikasi sering kali tersembunyi di balik simbol keutuhan keluarga. Tafsir agama yang rigid tanpa sensitivitas sosial berpotensi melanggengkan ketidakadilan, sementara hukum positif yang terlalu prosedural berisiko mengabaikan penderitaan nyata para pihak (Connell, 2005).

Oleh karena itu, pembacaan terhadap perkawinan menuntut pendekatan integratif yang menggabungkan nilai etik Islam dengan prinsip-prinsip hukum modern yang berorientasi pada keadilan dan perlindungan manusia.

Islam menempatkan perceraian sebagai jalan terakhir. Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci menegaskan bahwa perkawinan idealnya dipertahankan. Namun, Islam juga mengakui bahwa keutuhan formal tidak boleh mengorbankan keadilan dan kemaslahatan (Al-Syathibi, 2003).

Dalam hukum nasional, perceraian tidak lagi dipahami sebagai kegagalan moral semata, melainkan sebagai mekanisme hukum untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Pendekatan ini sejalan dengan teori keadilan substantif yang menempatkan kesejahteraan dan martabat manusia sebagai tujuan utama hukum (Rawls, 1999). Akhir perkawinan harus dipahami sebagai proses hukum dan etika yang tetap menuntut tanggung jawab, khususnya terhadap anak dan pihak yang berada dalam posisi rentan.

Perkawinan berada di persimpangan antara norma agama, konstruksi hukum negara, dan realitas sosial yang terus berubah. Tanpa pembacaan yang integratif dan kritis, perkawinan berisiko direduksi menjadi formalitas hukum atau simbol moral yang kehilangan substansi keadilan. Oleh karena itu, perkawinan harus dipahami sebagai perjalanan etis dan kemanusiaan yang menuntut kesadaran, tanggung jawab, dan keberanian untuk menafsirkan ulang nilai-nilai normatif sesuai dengan tuntutan zaman.

Perkawinan tidak dapat dipahami sebagai institusi yang statis dan beku dalam satu bentuk normatif yang tidak berubah. Sebaliknya, perkawinan merupakan institusi sosial dan hukum yang bergerak (*dynamic institution*), yakni senantiasa bertransformasi mengikuti perubahan struktur sosial, nilai budaya, perkembangan hukum, serta dinamika relasi manusia. Dalam kajian sosiologi keluarga, institusi perkawinan dipandang sebagai

konstruksi sosial yang hidup, dinegosiasikan, dan ditafsirkan ulang dari waktu ke waktu (Goode, 2007).

Sebagai institusi yang bergerak, perkawinan berada dalam hubungan timbal balik dengan masyarakat. Perubahan pada sistem ekonomi, pembagian peran gender, pola kerja, dan teknologi komunikasi secara langsung memengaruhi cara individu memaknai dan menjalani perkawinan. Giddens (1992) menjelaskan bahwa modernitas telah menggeser relasi perkawinan dari pola tradisional yang hierarkis menuju relasi yang lebih reflektif dan setara, di mana keberlanjutan perkawinan bergantung pada kualitas komunikasi dan kepuasan emosional, bukan semata-mata pada norma eksternal.

Dalam perspektif hukum Islam, meskipun perkawinan diposisikan sebagai *mītsāqan ghalīzan* yang bernilai sakral, praktik dan penafsirannya tetap bersifat dinamis. Para ulama klasik maupun kontemporer menegaskan bahwa hukum perkawinan termasuk dalam wilayah *mu'āmalāt* yang terbuka terhadap perubahan sosial, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat (Ibn 'Ashur, 2006). Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memungkinkan nilai-nilai dasar perkawinan—seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan martabat manusia—diterjemahkan secara kontekstual sesuai dengan tantangan zaman (Al-Syathibi, 2003).

Perkawinan sebagai institusi yang bergerak juga tercermin dalam perkembangan hukum nasional. Negara tidak lagi memandang perkawinan semata sebagai urusan privat, tetapi sebagai ruang relasi yang harus menjamin perlindungan hak dan keselamatan para pihak. Perubahan regulasi terkait usia perkawinan, perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga, hingga pengakuan atas hak anak menunjukkan bahwa hukum mengikuti dinamika sosial dalam memaknai perkawinan (Asshiddiqie, 2010). Dalam kerangka ini, hukum berfungsi bukan hanya sebagai penjaga tradisi, tetapi juga sebagai instrumen

korektif terhadap ketidakadilan yang muncul dalam praktik perkawinan.

Lebih jauh, sifat bergerak dari institusi perkawinan tampak dalam cara masyarakat memaknai tujuan dan keberlangsungan perkawinan itu sendiri. Jika dalam masyarakat tradisional perkawinan dipertahankan demi stabilitas sosial dan kehormatan keluarga, maka dalam masyarakat modern perkawinan semakin dipahami sebagai relasi etis yang harus memberikan ruang bagi pertumbuhan personal dan kesejahteraan psikologis. Ketika tujuan tersebut tidak tercapai, hukum dan norma sosial mulai menerima bahwa keberlanjutan formal perkawinan tidak selalu identik dengan keadilan substantif (Rawls, 1999).

Dengan demikian, memahami perkawinan sebagai institusi yang bergerak menuntut cara pandang yang tidak reduktif dan ahistoris. Perkawinan harus dibaca sebagai ruang perjumpaan antara nilai normatif yang bersifat ideal dan realitas sosial yang terus berubah. Pendekatan ini memungkinkan hukum dan agama tetap relevan, tidak dengan menanggalkan prinsip dasarnya, tetapi dengan mengaktualisasikannya secara kontekstual demi menjaga tujuan utama perkawinan itu sendiri, yakni kemanusiaan, keadilan, dan kemaslahatan bersama.

B. Perkawinan dalam Arus Perubahan Zaman

Perkawinan sejak awal kemunculannya tidak pernah berdiri sebagai institusi yang beku dan ahistoris. Ia selalu hidup di dalam arus perubahan zaman, bergerak mengikuti dinamika sosial, budaya, ekonomi, dan hukum yang melingkupinya. Meskipun pada tataran normatif perkawinan sering dipahami sebagai ikatan yang bersifat tetap dan sakral, praktik sosial menunjukkan bahwa makna, tujuan, dan struktur perkawinan senantiasa mengalami penyesuaian sesuai dengan konteks historis dan kebutuhan manusia pada masanya. Oleh karena itu, memahami perkawinan

secara utuh menuntut pembacaan yang tidak hanya normatif, tetapi juga sosiologis, filosofis, dan historis (Goode, 2007).

Dalam masyarakat tradisional, perkawinan lebih banyak diposisikan sebagai institusi kolektif daripada relasi personal. Perkawinan berfungsi menjaga kesinambungan garis keturunan, memperkuat ikatan antar-keluarga, serta mempertahankan stabilitas sosial dan ekonomi. Pilihan pasangan sering kali ditentukan oleh pertimbangan keluarga besar, adat, dan status sosial, sementara dimensi afeksi personal belum menjadi faktor dominan. Dalam konteks ini, individu lebih ditempatkan sebagai bagian dari struktur sosial yang lebih besar, dan perkawinan berfungsi sebagai instrumen reproduksi sosial (Goode, 2007).

Memasuki era modern, perubahan besar terjadi seiring berkembangnya industrialisasi, urbanisasi, dan rasionalisasi kehidupan sosial. Individu semakin dipandang sebagai subjek otonom yang memiliki kebebasan menentukan pilihan hidupnya, termasuk dalam urusan perkawinan. Giddens (1992) menyebut perubahan ini sebagai *transformation of intimacy*, yaitu pergeseran relasi perkawinan dari pola tradisional yang hierarkis menuju relasi yang reflektif, setara, dan berbasis komunikasi. Keberlangsungan perkawinan tidak lagi sepenuhnya ditopang oleh norma eksternal, melainkan oleh kepuasan emosional dan kualitas relasi antar pasangan.

Perubahan zaman juga membawa transformasi signifikan dalam relasi gender di dalam perkawinan. Partisipasi perempuan yang semakin luas di ruang publik—baik dalam pendidikan maupun dunia kerja—menggeser pembagian peran domestik yang sebelumnya bersifat rigid. Perkawinan tidak lagi dipahami sebagai relasi subordinatif, melainkan sebagai kerja sama antara dua subjek yang setara secara moral dan hukum. Connell (2005) menegaskan bahwa perubahan struktur kekuasaan gender menuntut penafsiran ulang terhadap relasi intim agar tidak melanggengkan dominasi dan ketidakadilan yang diwarisi dari sistem sosial lama.

Dalam perspektif hukum Islam, perubahan zaman tidak serta-merta dipandang sebagai ancaman terhadap nilai-nilai perkawinan. Sebaliknya, Islam menyediakan perangkat konseptual untuk merespons dinamika sosial melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Ibn Ashur (2006) menegaskan bahwa tujuan utama syariat dalam perkawinan adalah menjaga kemaslahatan manusia, melindungi martabat, serta mewujudkan keadilan dalam relasi keluarga. Dengan pendekatan ini, nilai-nilai dasar seperti *sakinah*, *mawaddah*, *wa rahmah* tetap menjadi fondasi, namun cara mewujudkannya dapat disesuaikan dengan konteks zaman.

Perkawinan dalam arus perubahan zaman juga dihadapkan pada tantangan baru yang tidak dikenal dalam masyarakat tradisional, seperti tekanan ekonomi perkotaan, mobilitas sosial yang tinggi, serta penetrasi teknologi digital ke dalam ruang privat. Media sosial dan teknologi komunikasi, misalnya, telah mengubah cara pasangan berinteraksi, menyelesaikan konflik, dan membangun keintiman. Di satu sisi, teknologi membuka ruang komunikasi yang lebih luas; di sisi lain, ia juga menghadirkan potensi konflik baru, seperti pengabaian emosional, kecemburuan digital, dan disintegrasi komunikasi yang subtil namun berkelanjutan (Giddens, 1992).

Perubahan zaman juga memengaruhi cara masyarakat memaknai keberhasilan dan kegagalan perkawinan. Jika dalam paradigma lama keutuhan formal perkawinan dipertahankan hampir dalam segala keadaan, maka dalam paradigma modern muncul kesadaran bahwa keberlangsungan relasi harus sejalan dengan keadilan dan kesejahteraan psikologis. Rawls (1999) menekankan bahwa keadilan substantif harus menjadi tolok ukur utama dalam menilai institusi sosial, termasuk perkawinan. Dalam konteks ini, mempertahankan perkawinan yang sarat kekerasan dan ketidakadilan tidak lagi dipandang sebagai kebajikan moral.

Negara, melalui perkembangan hukum nasional, turut merespons perubahan ini dengan menempatkan perkawinan

dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia. Regulasi terkait kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak, dan kesetaraan hak dalam keluarga menunjukkan bahwa hukum tidak lagi sekadar menjaga institusi perkawinan sebagai simbol sosial, tetapi juga mengawasi kualitas relasi di dalamnya (Asshiddiqie, 2010). Dengan demikian, hukum berperan sebagai instrumen korektif ketika nilai-nilai ideal perkawinan tidak terwujud dalam praktik.

Namun demikian, perubahan zaman juga membawa risiko reduksi makna perkawinan menjadi sekadar relasi kontraktual yang rapuh dan mudah diputuskan. Individualisme yang berlebihan berpotensi mengikis dimensi komitmen dan tanggung jawab jangka panjang yang menjadi ruh perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu, tantangan utama dalam arus perubahan zaman bukanlah memilih antara mempertahankan tradisi atau menerima modernitas, melainkan menemukan titik temu etis yang memungkinkan nilai-nilai dasar perkawinan tetap hidup dalam konteks yang berubah.

Dengan demikian, perkawinan dalam arus perubahan zaman harus dipahami sebagai institusi yang terus dinegosiasikan antara idealitas normatif dan realitas sosial. Ia menuntut kemampuan reflektif dari individu, kebijaksanaan normatif dari agama, serta kepekaan keadilan dari hukum. Tanpa pendekatan integratif tersebut, perkawinan berisiko kehilangan makna kemanusiaannya—baik terjebak dalam romantisme masa lalu maupun terlarut dalam pragmatisme modern.

C. Perkawinan dalam Lintasan Perubahan

Perkawinan merupakan salah satu institusi paling tua dalam sejarah peradaban manusia, namun sekaligus menjadi institusi yang terus mengalami perubahan seiring pergeseran zaman. Dalam lintasan sejarah, perkawinan tidak pernah hadir dalam satu wajah

yang tunggal dan statis, melainkan selalu dibentuk oleh konteks sosial, budaya, ekonomi, dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Meskipun secara normatif perkawinan sering diposisikan sebagai ikatan yang sakral dan ideal, realitas menunjukkan bahwa praktik dan pemaknaan perkawinan senantiasa mengalami negosiasi ulang.

Dalam konteks keislaman, perkawinan (*nikāh*) dipahami sebagai *mītsāqan ghalīẓan*, yakni perjanjian yang kokoh dan bermartabat, yang tidak hanya mengikat dua individu secara lahiriah, tetapi juga menautkan tanggung jawab moral, spiritual, dan sosial. Islam memandang perkawinan sebagai sarana untuk menjaga martabat manusia, menata relasi antara laki-laki dan perempuan secara adil, serta membangun keluarga sebagai ruang pendidikan nilai, etika, dan kemanusiaan. Prinsip *sakinah, mawaddah, wa rahmah* menjadi fondasi normatif yang menegaskan bahwa tujuan utama perkawinan bukan sekadar keberlangsungan biologis, melainkan ketenteraman batin, cinta yang bertanggung jawab, dan kasih sayang yang berkelanjutan.

Namun demikian, nilai-nilai normatif tersebut tidak hadir dalam ruang hampa. Perkawinan selalu dijalani dalam konteks sosial tertentu, yang pada era modern mengalami perubahan sangat cepat dan kompleks. Modernitas membawa serta rasionalisasi kehidupan, individualisasi pilihan, perubahan relasi gender, serta penetrasi teknologi ke dalam ruang privat keluarga. Perkawinan yang dahulu lebih bersifat kolektif dan ditopang oleh norma sosial yang kuat, kini semakin bergeser menjadi relasi personal yang bertumpu pada kesepakatan emosional dan kepuasan subjektif.

Perubahan ini melahirkan problematika baru dalam kehidupan perkawinan. Meningkatnya angka konflik rumah tangga, perceraian, kekerasan dalam relasi domestik, disfungsi komunikasi, hingga krisis makna komitmen menunjukkan bahwa perkawinan modern dihadapkan pada tantangan yang tidak sederhana. Di satu sisi, modernitas membuka ruang kesetaraan,

kebebasan, dan aktualisasi diri; di sisi lain, ia juga membawa kerentanan baru berupa rapuhnya ikatan, menipisnya daya tahan komitmen, dan menguatnya logika individualisme dalam relasi keluarga.

Dalam konteks ini, pemahaman keislaman tentang perkawinan sering kali berada dalam ketegangan antara norma ideal dan realitas sosial. Tafsir keagamaan yang terlalu tekstual dan ahistoris berisiko menjauh dari realitas kemanusiaan yang dihadapi pasangan suami-istri masa kini. Sebaliknya, pembacaan yang terlalu pragmatis dan terlepas dari nilai etik Islam berpotensi mereduksi perkawinan menjadi sekadar kontrak sosial yang kehilangan dimensi spiritual dan moralnya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mampu membaca perkawinan secara kontekstual tanpa kehilangan akar normatifnya.

Buku ini berangkat dari kesadaran bahwa perkawinan harus dipahami sebagai institusi yang hidup dan bergerak, yang berada dalam lintasan perubahan zaman. Islam, sebagai sistem nilai yang membawa misi kemaslahatan, menyediakan kerangka etik dan filosofis yang memungkinkan perkawinan dibaca secara dinamis melalui prinsip keadilan, keseimbangan, dan perlindungan martabat manusia. Dengan pendekatan tersebut, perkawinan tidak dipertahankan secara dogmatis, tetapi dirawat secara kritis dan bertanggung jawab.

Daftar Pustaka

- Al-Ghazali, A. H. (2004). *Ihya' Ulum al-Din*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Al-Syathibi. (2003). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Cairo: Dar Ibn Affan.
- Arief, B. N. (2018). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*.

- Jakarta: Rajawali Pers.*
- Connell, R. W. (2005). *Gender and Power. Stanford: Stanford University Press.*
- Giddens, A. (1992). *The Transformation of Intimacy. Stanford: Stanford University Press.*
- Goode, W. J. (2007). *The Family. New Jersey: Prentice Hall.*
- Ibn 'Ashur. (2006). *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah. Maqasid Al-Shari'ah Al-Islamiyyah.*
- MacIntyre, A. (2007). *After Virtue: A Study in Moral Theory, Third Edition. University of Notre Dame Press.*
- Qardhawi, Y. (2017). *Menggairahkan Kembali Hubungan Seksualitas Suami-Istri. Jakarta : Hikam Pustaka.*
- Rawls, J. (1999). *A Theory of Justice (Revised Edition). Cambridge, MA: Harvard University Press, 52–54.*
- Zuhaili, W. al. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Damascus: Dar Al-Fikr.*

PROFIL PENULIS



Mustamam adalah Guru Besar (Profesor) bidang Hukum Islam, Dosen Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), saat ini menjabat Ka Prodi Pasca Sarjana Ilmu Hukum UISU Medan. Lahir di Ujung Gading, 15 Februari 1959.



Nasrulah lahir di Medan, 30 September 1974. Sebagai Ketua Yayasan Rumah Ummi yang khusus melakukan kegiatan pemulihan bagi penyalahguna narkoba. Penulis aktif dalam kegiatan akademis, narasumber seminar hukum dan organisasi kemasyarakatan. Penulis juga aktif mengisi kolom surat kabar lokal dan nasional, dan juga menulis di beberapa buku dan jurnal ilmiah.

Perkawinan, dalam tradisi hukum Islam, bukan sekadar akad yang menghalalkan relasi antara laki-laki dan perempuan, melainkan institusi normatif yang sarat dengan dimensi teologis, etis, sosial, dan yuridis. Dalam khazanah fiqh klasik, para fuqaha telah merumuskan konstruksi hukum perkawinan dengan pendekatan metodologis yang ketat, berbasis pada Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas. Namun, perubahan konteks sosial, perkembangan ilmu pengetahuan, serta transformasi relasi gender menuntut adanya pembacaan ulang melalui perspektif fiqh kontemporer yang lebih responsif terhadap prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Di sisi lain, pembaruan hukum nasional melalui lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) menghadirkan konfigurasi norma yang beririsan dengan ranah privat keluarga. Regulasi mengenai kesucilaan, kohabitasi, dan relasi dalam ruang domestik menunjukkan bahwa negara tidak lagi sekadar menjadi pengatur administratif perkawinan, tetapi juga memasuki wilayah moralitas sosial. Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana intervensi negara dapat dibenarkan dalam institusi yang secara teologis sakral dan secara sosiologis intim? Bagaimana harmonisasi antara norma agama, norma sosial, dan norma pidana dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan dan kebebasan?

Buku ini berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui pendekatan multidisipliner. Pertama, kajian fiqh klasik digunakan untuk menelusuri fondasi normatif dan historis pembentukan hukum perkawinan dalam Islam. Kedua, pendekatan fiqh kontemporer dihadirkan untuk mengeksplorasi dinamika ijtihad dalam merespons isu-isu modern seperti kesetaraan hak, perlindungan pihak rentan, dan restrukturisasi peran dalam keluarga. Ketiga, analisis terhadap KUHP Baru dilakukan untuk memahami pergeseran paradigma hukum pidana dalam memaknai relasi keluarga. Keempat, pendekatan sosiologi kontemporer digunakan untuk membaca problematika keluarga modern—mulai dari meningkatnya angka perceraian, pergeseran nilai, tekanan ekonomi, hingga digitalisasi relasi—sebagai realitas empiris yang memengaruhi konstruksi hukum dan praktik perkawinan.

Buku ini tidak hanya memotret perkawinan sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dan bergerak. Perkawinan ditempatkan dalam lintasan perubahan—antara tradisi dan modernitas, antara sakralitas dan rasionalitas hukum, antara moralitas agama dan regulasi negara. Dalam konteks ini, penulis berupaya menghadirkan analisis yang sistematis, argumentatif, dan reflektif, dengan harapan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan hukum keluarga Islam serta diskursus pembaruan hukum nasional.